



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pemalang

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml Tanggal 21 Maret 2024 yang pada pokoknya memerintahkan Hakim Anak yang memeriksa perkara:

1. Nama Lengkap : **Anak ;**
2. Tempat Lahir : Pemalang ;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 06 Juni 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Untuk menghentikan persidangan;

2. Kesepakatan Diversi tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena musyawarah diversi para pihak telah memperoleh kesepakatan, maka proses persidangan tidak relevan untuk dilanjutkan dan harus dihentikan.

Mengingat ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak yang bernama Anak Pelaku dalam perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pml ;
2. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari dalam Tahanan;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Anak, Orang tua Anak, Korban, Rumah Tahanan pemalang, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pemalang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Pematang ;
Pada tanggal : 21 Maret 2024 ;
Hakim Anak tersebut

PIPIT CHRISTA. A, SEKEWAEL, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)